

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yang sekaligus merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Beberapa hak kesehatan yang dikutip dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 diantaranya adalah untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; serta mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (Undang-undang Nomor 17, 2023). Kesehatan dapat diperoleh dengan dukungan upaya kesehatan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya kesehatan, diperlukan dukungan berupa fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada perseorangan atau masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa berbagai macam jenisnya, salah satunya adalah Apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan yang dilakukan di apotek dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu yang terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker, dan apoteker spesialis (UU Nomor 17, 2023).

Apoteker yang berpraktik di Apotek melaksanakan pelayanan kefarmasian, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan yang dilakukan di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Apoteker sebagai pemberi layanan di apotek harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kemudian mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Apoteker juga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap terapi yang dijalannya melalui konseling, sehingga pelayanan kefarmasian menjadi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), serta menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan pada masalah-masalah kefarmasian, interaksi langsung dengan pasien (KIE, Swamedikasi dan lain-lain) dan interaksi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lain (PIO) (PMK Nomor 73, 2016).

Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker harus memiliki persyaratan perizinan yang telah ditentukan seperti Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Selain SIA dan SIPA, Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan, maka wajib mengikuti uji kompetensi secara nasional dan memiliki sertifikat kompetensi (UU Nomor 17, 2023). Pada umumnya, struktur organisasi di Apotek terdiri atas Apoteker, Tenaga Vokasi Farmasi, dan bagian administrasi. Tenaga kesehatan termasuk Apoteker sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat agar kemauan dan kesadaran masyarakat untuk

hidup sehat dapat meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 dikatakan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker harus mempunyai SIPA yang merupakan bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien.

Apoteker yang melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek selain harus memenuhi persyaratan perizinan, perlu juga memiliki keterampilan, profesional, memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin hukum dan etika profesi. Pelayanan yang diberikan Apoteker di Apotek dapat berupa pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan lainnya. Disisi lain, Apoteker juga perlu memiliki manajemen yang baik agar dapat mengelola apotek untuk melakukan pelayanan. Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik di pelayanan kefarmasian, pengetahuan mengenai teori perlu diimbangi dengan praktik secara langsung yang bertujuan untuk menambah pengalaman serta melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja nantinya.

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memberikan pengalaman praktik, melengkapi pengetahuan yang sebelumnya diperoleh saat perkuliahan, meningkatkan keterampilan, mempelajari sikap profesional, dan meningkatkan rasa percaya diri saat melakukan pekerjaan kefarmasian. PKPA di Apotek dilakukan untuk menjadi pembekalan serta sarana pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami kegiatan

pelayanan kefarmasian, dan belajar mengatasi masalah yang timbul dalam mengelola Apotek. Harapan dari adanya PKPA di Apotek, mahasiswa dapat lebih memahami terkait peranan tugas, tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu apotek sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga nantinya mahasiswa dapat menjadi seorang apoteker yang kompeten dan profesional pada saat bekerja di sarana kesehatan (apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik), industri, pemerintahan, ataupun distribusi. PKPA di Apotek Kimia Farma Ketintang, Jl. Raya Ketintang No. 178, Surabaya dilaksanakan pada 2 Oktober – 4 November 2023.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Ketintang diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di sarana apotek.
3. Membekali calon apoteker untuk memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan sikap profesional di bidang pelayanan kefarmasian terutama di sarana apotek.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Ketintang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa memperoleh wawasan baru yang luas terkait peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mahasiswa mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri menjadi seorang apoteker profesional terutama dalam hal berkomunikasi dan mampu melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.